

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarmasin Bersama Mahasiswa Bahas Implementasi Retribusi Parkir



Sumber gambar:

<https://www.suara.com/bisnis/2024/05/23/074901/retribusi-parkir-berikan-dampak-terhadap-pada-mahasiswa-jadikan-bahasan-tugas-akhir>

Para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Banjarmasin membahas implementasi retribusi parkir terhadap pembangunan kota.

H Awan Subarkah pada Rabu (22/5/2024) menyatakan bahwa pembahasan banyak menyentuh terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penerapan peraturan daerah (Perda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Di mana Perda yang ditetapkan pada akhir tahun 2023 tersebut, ucap Awan, memuat tentang naiknya retribusi tarif parkir baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat yang sudah diterapkan sejak April 2024.

"Di mana tarif parkir untuk kendaraan roda dua dari Rp2.000 menjadi Rp3.000 dan kendaraan roda empat dari Rp3.000 menjadi Rp5.000," terangnya.

Dikatakan Awan, perubahan aturan terkait tarif parkir ini menjadi perhatian mahasiswa Uniska tersebut bagaimana proses politiknya di legislatif.

"Mereka ingin mempelajari dan pengumpulan data-data untuk penyusunan tugas akhir semester," ujar Awan.

Awan pun mengatakan, memberikan penjelasan terkait proses dibentuknya Perda ini hingga diterapkan sekarang dan harapannya akan memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah, yang hasil akhirnya untuk pembiayaan pembangunan kota.

"Jadi kita sampaikan semua sudah melalui kajian yang panjang, termasuk menampung aspirasi dan masukan dari segala lapisan masyarakat hingga diterapkan Perda itu," ujarnya.

Di mana ini, ucap Awan, tentunya bertujuan untuk meningkatkan PAD dari sektor retribusi parkir yang hasil akhirnya untuk pembangunan kota ini.

Sementara itu, Mahasiswa Uniska bersama Asyiah menyampaikan rasa terimakasih atas sambutan dari pihak DPRD Kota Banjarmasin ini, di mana banyak pelajaran yang diperolehnya dan teman-temannya.

Karena ini penting bagi mereka untuk menyusun tugas akhir semester yang terkait kebijakan pemerintah kota dan politik di DPRD Kota Banjarmasin dalam implementasi retribusi parkir terhadap pembangunan kota ini.

Ditambahkan mahasiswa Uniska lainnya, Rusmini bahwa pengumpulan data untuk pertemuan ini sudah pihaknya lakukan juga dengan instansi terkait di Pemkot Banjarmasin.

"Dari data yang kami dapat di Pemkot Banjarmasin, target PAD untuk retribusi parkir ini sekitar Rp6 miliar, sekarang sudah terealisasi sekitar 40 persen," ungkapnya.

Sumber berita:

1. <https://www.suara.com/bisnis/2024/05/23/074901/retribusi-parkir-berikan-dampak-terhadap-pad-mahasiswa-jadikan-bahasan-tugas-akhir>, 23 Mei 2024.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/415593/dprd-banjarmasin-mahasiswa-bahas-implementasi-retribusi-parkir>, 18 Juni 2024.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu